

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

TESIS



OLEH:

NAMA: ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.

NPM: 16921003

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

TESIS



OLEH:

NAMA: ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.

NPM: 16921003

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG


OLEH:

NAMA : ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.

NPM : 16921003


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum.


Yogyakarta, 19/11/2020

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 19/11/2020

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

OLEH:

NAMA : ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.

NPM : 16921003

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Senin, 30 November 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing I



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 4-12-2020

Pembimbing II



Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4-12-2020

Anggota Penguji



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4-12-2020

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

“ Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat”. (H.R Ar- Rabii’).

Ketika Kamu merasak terpuruk, yakinlah kepada dirim Mu sendiri karena hanya

Dia lah yang mampu membuat Mu untuk bangkit kembali.

Bersyukurlah jika Allah berkenan menegur Mu dengan menghadirkan kesulitan

karena kesulitan itu yang akan menjadikan Mu jauh lebih kuat.



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.

No. Mahasiswa : 16921003

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakankaryailmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Temanggung
Pada Tanggal: 20 November 2020
Yang membuat Pernyataan
ANGIE ATHALIA KUSUMA, S.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah mendengarkan doa-doa Saya sehingga segala urusan yang berhubungan dengan tesis ini berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan.
2. Orang tua Saya, Rr. Sri Hadiyati Purnomo, S.H., M.Kn. dan Devita Handayani, S.H., M.Kn. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan agar tesis ini segera selesai.
3. Wak Ku, Connie Kusumandani yang selalu mendukung dalam keadaan apapun, memberikan energi positif dan keyakinan kepada Saya bahwa Saya mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Suami Ku tercinta, Fandy Setyo Wibowo, S.H., si support sistem terbaik yang super sabar banget, yang selalu bikinin istrinya susu tengah malem biar bisa fokus ngerjain tesis ini.

5. Kedua mertua Ku, Bapak dan Ibu yang sudah mau mengerti, memaklumi kalau waktu Ku terbagi dan memberikan dukungan terbaik layaknya kepada anak kandung.
6. Adik-adik Ku tersayang, Fiedelia Yani Kusuma, Devin Atalla Putra, Diva Aprilicia Putri, Della Sapphire Quinn. Mereka adalah asisten terbaik yang mau sementara waktu secara bergantian menggantikan peran Ku untuk bermain dan menjaga Al Keven anak Ku.
7. Anak Ku, Al Keven Starlight Wibowo. Bintang hati Bunda, penghibur dan harapan Bunda. Kamu harus tau kalo kamu motivasi terbesar Bunda menyelesaikan tesis ini karena Bunda ingin menjamin kebahagiaan Mu. Ayah sama Bunda menjadi kuat karena Kamu.
8. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Ibu Pandam Nurwulan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama kuliah.

11. Sahabat-sahabat Ku, Rere dan anggota grup Lambe yaitu Ami, Ayu, Ida, Irma yang selalu nanyain kapan lulus. Makasih ya, karena itu aku jadi tambah semangat.


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan Penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Temanggung, 20 November 2020

Penulis,



Angie Athalia Kusuma, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	11
E. KERANGKA TEORI.....	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Tanggung Jawab.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	20
4. Teori Kewenangan.....	21
F. METODE PENELITIAN.....	22
G. SISTEMATIKA DAN KERANGKA PENULISAN.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS	
A. Tinjauan tentang Notaris di Indonesia.....	27
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	27
2. Organisasi Notaris.....	32
3. Peran dan Fungsi Notaris.....	36
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris.....	38
B. Tinjauan tentang Pengawasan terhadap Notaris.....	45
1. Pengawasan terhadap Notaris.....	45

2. Majelis Pengawas Notaris.....	49
a. Majelis Pengawas Daerah.....	51
b. Majelis Pengawas Wilayah.....	57
c. Majelis Pengawas Pusat.....	60
C. Tinjauan tentang Protokol Notaris.....	62
BAB III PENYELESAIAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	
A. Perlindungan Hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung.....	72
B. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
Daftar Pustaka.....	92



ABSTRAK


Adanya permasalahan Protokol Notaris yang masih menggantung dan juga pelimpahan protokol Notaris yang ditunjuk sendiri oleh Notaris terkait menjadi latar belakang Penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang *pertama* perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung dan *kedua* peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 16 huruf b UUJN. Pada kasus pertama masih ada protokol Notaris yang hilang jejaknya dikarenakan ulah ahli waris yang tidak kooperatif dan pada kasus kedua protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris menyadari bahwa dirinya akan pensiun dan Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan dilimpahkan kepada orang yang tepat. Hasil penelitian *kedua* bahwa Majelis Pengawas Daerah kabupaten Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi notaris penerima protokol notaris tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris.

ABSTRACT

The problem of Notary Protocol that is still hanging and also the delegation of notary protocol appointed by the notary in relation to the background of writing this thesis. This thesis discusses the first legal protection of Notary Protocol from Notary Public who died in Temanggung Regency and secondly the role of MPD Notaris in Temanggung Regency to solve notary protocol problem. The type of research in this thesis is empirical with sociological juridical approach and qualitative data analysis. The results of this study showed that the first legal protection of notary protocol in Temanggung district has not fully run in accordance with Article 16 letter b uujn. In the first case there is still a notary protocol that is lost in its tracks due to the actions of uncooperative heirs and in the second case the Notary protocol until it is in the right hands because the Notary Notary public realizes that he will retire and the Notary Public protocol realizes the importance of Notary protocol as a state-owned archive that must be protected and delegated to the right person. The result of the second research that MPD Temanggung district has played an active role in coaching and supervision to notary public but notary recipient of notary protocol can not be invited to cooperate so that the role of MPD becomes not optimal.

Keywords: Legal Protection, Notary Protocol, Notary Supervisory Panel.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya.¹

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.² Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang sangat khusus serta diperlukan pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau pun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut guna membangun hubungan yang sangat kuat terhadap klien tentang apa yang terjadi padanya. Profesi itu harus dibedakan dalam dua

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Ctk. Ketujuh, Yogyakarta: Kanisius (2012), hlm. 31.

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka (2006) hlm. 911.

jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.³ Di antara profesi tersebut terdapat profesi hukum. Profesi hukum sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau yang lazim disebut dengan klien.⁴

Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.

Sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Bahwa untuk menjamin kepastian tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Maka terlahirlah profesi Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

³ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, (2003) hlm. 35.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika (2010), hlm. 19.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya⁵. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya sesuai dan atau ditentukan dengan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Notaris itu sendiri merupakan suatu profesi kepercayaan di mana dalam menjalankan jabatannya tidak memihak terhadap siapapun. Notaris yang mempunyai peran serta aktifitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, di mana hukum berperan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang secara luas berfungsi juga sebagai pembaharuan masyarakat. Notaris dalam menjalankan profesi sekaligus jabatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam uraian ini disingkat UUNJ. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum didasarkan atas Undang-Undang tersebut.

⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

UUJN mempunyai visi mewujudkan Negara hukum yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan serta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
2. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris.
3. Memberikan jaminan terhadap validitas dari akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pejabat umum dalam hal ini Notaris harus sedapat mungkin menjalankan tugas jabatannya dengan baik yaitu:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum. Artinya akta yang dibuat harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan.
2. Berdampak positif, artinya akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna⁶. Pada Notaris melekat tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat suatu akta otentik.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta⁷. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN dijelaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Dari Pasal tersebut dapat dicermati

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press (2009), hlm. 90.

⁷ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita (1982), hlm 56.

bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis akta yang menjadi ruang lingkup dari produk hukum Notaris yaitu Akta Relas dan Akta Partij.

Akta Relas atau Akta Pejabat adalah akta yang memuat atau berisi uraian secara otentik mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan dan didengar oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dalam akta ini Notaris menceritakan dan menerangkan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain atau suatu keadaan yang dilihat secara langsung. Misalnya berita acara atau risalah RUPS suatu Perseroan Terbatas. Sedangkan Akta Partij atau Akta para Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat atau berisi uraian secara otentik atas apa yang diterangkan oleh Penghadap atau para Pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu Penghadap atau para Pihak sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan agar keterangan tersebut oleh Notaris dinyatakan dalam Akta Otentik.

Terhadap akta Notaris yang telah dibuat baik itu berupa Akta Relas maupun Akta Partij, akta tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris itu sendiri sebagai bentuk telah sempurnanya proses pembuatan akta yang kemudian akan mengikat para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut. Akta inilah yang kemudian disebut Minuta Akta atau Asli Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UUJN yaitu Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para

pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak⁸.

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya yang nanti dikemudian hari akan menjadi bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Protokol Notaris sangat diperlukan karena memiliki kekuatan pembuktian yang tidak hanya sebatas pada saat Notaris menjalankan jabatannya atau selagi Notaris tersebut masih hidup melainkan juga sampai dengan bahkan setelah tutup usia (meninggal). Oleh karena itu keberadaan minuta akta dapat lebih lama dari waktu masa jabatan Notaris yang membuatnya,

Pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris mengharuskan penyimpanan minuta akta juga menjadi unsur penting yang tidak dapat diabaikan karena dengan penyimpanan minuta akta yang rapi, tertib dan terjamin keamanannya dapat menyelesaikan masalah atas konflik yang terjadi dikemudian hari antara para pihak. Hal ini dikarenakan arsip yang berkaitan dapat ditemukan dengan mudah saat diperlukan. Minuta akta di dalamnya tercantum keterangan mengenai jam, tanggal dan hari saat para pihak selaku penghadap menyatakan sepakat atas suatu perjanjian dan hal itu tidak dapat diingkari karena telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh orang lain.

⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Ctk. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada (1993), hlm 49.

Sebelum lahirnya UUJN, lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat (Kota atau Kabupaten) di tempat kedudukan Notaris, namun sejak UUJN diundangkan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang untuk selanjutnya disebut MPD, MPW dan MPP⁹. Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing.

UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang KeNotarisan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pengawasan preventif dilakukan oleh Negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada Menteri Hukum dan HAM. Sementara

⁹ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Ctk. Kesatu, Jakarta: Dunia Cerdas (2013), hlm 136.

pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tanggung jawab Notaris saat menjabat terkait juga dengan penyimpanan seluruh protokol Notaris yang terimanya. MPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap protokol Notaris, termasuk di dalamnya melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹¹

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, di mana Notaris yang menerima protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. UUJN dalam hal ini tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan dan juga di mana tempat penyimpanannya, yang

¹¹ Pasal 70 huruf (b) dan (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

mana tempat penyimpanan tersebut harus mudah dijangkau, aman dan dapat dikunci.

Sedemikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga mengakibatkan penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris merupakan hal yang sangat penting. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol Notaris tersebut selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, bencana banjir ataupun lapuk dirusak oleh serangga. Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Notaris sesuai ketentuan UUJN sangat luas, dalam hal ini Penulis tertarik untuk meneliti terkait tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan protokol Notaris dengan fakta bahwa protokol Notaris merupakan arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila suatu saat terjadi sengketa baik menyangkut isi suatu akta maupun terkait para pihak yang ada di dalamnya, yang dalam hal apabila Notaris tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris dikarenakan meninggal dunia ataupun karena hal lainnya yang kemudian mengakibatkan seorang Notaris harus melimpahkan arsipnya ke Notaris lain.

Belakangan muncul permasalahan yang cukup meresahkan bagi Notaris itu sendiri yaitu perihal penyimpanan Protokol Notaris baik bagi Notaris yang sudah pensiun ataupun Notaris yang meninggal dunia. Apabila ada seorang Notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia maka pertanyaan selanjutnya adalah mau diapakan Protokol Notaris tersebut? Lalu apabila diharuskan untuk disimpan maka di manakah seharusnya Protokol Notaris tersebut disimpan? Mengingat

UUJN belum secara rinci mengatur permasalahan tersebut. Dalam UUJN Pasal 62 disebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara atau;
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Selanjutnya UUJN menyebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Di dalam praktek kehidupan tidak selamanya ketentuan yang telah tertulis dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi pada Notaris di Kabupaten Temanggung. Sebagai contoh ada 2 kasus Notaris yang meninggal dunia di kabupaten Temanggung. Kasus pertama adalah terdapat Notaris yang meninggal dunia, kemudian ahli waris dari Notaris tersebut justru mengajukan diri untuk menerima protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut dikarenakan Notaris yang meninggal dunia adalah ayahnya. Kasus kedua adalah seorang Notaris yang sedang sakit parah justru menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notarisnya tanpa persetujuan MPD sebelumnya. Di

sini lah Penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perlindungan terhadap protokol Notaris di Kabupaten Temanggung dan juga apakah peran Majelis Pengawas Daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut khususnya mengenai Protokol Notaris sebagai dasar penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis adakah perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran serta tindakan MPD dalam menyelesaikan masalah Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan menunjukkan bahwa terdapat penelitian yang dilakukan oleh:

1. Rindawati, S.H. berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan Protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pertanggungjawaban Protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul serta untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia. Terdapat kesamaan atas objek yang diteliti yaitu mengenai Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia namun perbedaan dapat dilihat dari rumusan masalah serta tujuannya bahwa Penulis akan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia dan juga perbedaan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Bantul Yogyakarta sementara Penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Mengingat penelitian yang Penulis lakukan menggunakan metode Field Research sehingga Penulis dapat mempertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.
2. Ria Trisnomurti berjudul “Efektivitas pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap Notaris sebagai Pemegang Protokol”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap kewajiban Notaris sebagai Pemegang Protokol serta mengetahui dan menganalisis kewajiban Notaris sebagai Pemegang Protokol Notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari tujuan tersebut terlihat jelas perbedaan objek yang diteliti oleh Ria

Trisnomurti yaitu mengenai kewenangan Pengawas terhadap Notaris selaku Pemegang Protokol.

3. Aprilia Hanastuti berjudul “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai penerima dan penyimpan Protokol Notaris jika di kemudian hari terdapat permasalahan berkaitan dengan Protokol Notaris yang diterima dan disimpannya. Dalam penulisan ini Penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban penerima Protokol Notaris.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Joeniarto, negara hukum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum juga memiliki tujuan lain yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, serta perlu diketahui juga oleh elemen-elemen atau unsur-unsur yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya dan yang terpenting dalam prakteknya peraturan tersebut sudah dilaksanakan atau belum.¹² Disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum yaitu:

1. Teori ini dapat bermanfaat untuk melakukan penyelesaian dan pembenaran terhadap adanya pengakuan hak-hak dasar manusia.

¹² Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada (1968) hlm. 8.

2. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan tata usaha Negara.¹³

Plato mencetuskan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan permasalahan yang Penulis ambil adalah dalam hal penyimpanan Protokol Notaris sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas sehingga mencerminkan teori Negara hukum itu sendiri.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁴ Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:¹⁵

- a. Teori *Fautes Personelles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia (1991) hlm. 298.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka (202) hlm. 1139.

¹⁵ Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁶ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan

¹⁶ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2006) hlm. 61.

kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.¹⁸ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, (2010) hlm. 173.

¹⁸ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia (2007) hlm. 81.

hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.¹⁹

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.²⁰ Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam, yaitu:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Notodisoerjo Soegondo, *op. cit.*, hlm 229.

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.²¹ Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hak Orang Lain

Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.

- b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku

²¹ *Ibid.*

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

c. Bertentangan dengan Kesusilaan yang Baik

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak.

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih

membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (klien).

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam kenyataannya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²² Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²³

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

²² Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya (1993) hlm. 79.

²³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa (1980) hlm. 53.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Sementara menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menserasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-

²⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2004) hlm. 3.

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2003) hlm. 14.

undang atau kekuasaan legislative juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Beliau juga menyatakan adanya perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.²⁶

Teori Kewenangan dipergunakan dalam penelitian ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prinsipnya untuk mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai interaksi sosial. Metodologi atau cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini dengan menggunakan metode empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan.

1. Objek Penelitian

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia (1981) hlm. 29.

Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.

2. Subjek Penelitian

- a. Majelis Pengawas Daerah di Kab. Temanggung.
- b. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kab. Temanggung.
- c. Ahli Waris dari Notaris yang telah meninggal dunia di Kab. Temanggung.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan.²⁷
- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu :²⁸

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

²⁸ *Ibid.*

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini;
- 2) Makalah, jurnal, koran yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan para Responden tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman umum, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi saat wawancara sedang berlangsung. Dalam mewawancarai Penulis terlebih dahulu menyiapkan berbagai macam pertanyaan agar sesuai dengan data yang harus didapat dan agar tidak ada kesulitan dalam mewawancarai Responden.²⁹

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan issue hukum yang sedang diteliti.

²⁹ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 113.

b) Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang beranjak dari perilaku atau praktek masyarakat terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan serta menyusun secara sistematis dan logis sesuai dengan tujuan yang memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

G. SISTEMATIKA DAN KERANGKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS

- A. Tinjauan tentang Notaris di Indonesia
 - 1. Sejarah Notaris di Indonesia
 - 2. Organisasi Notaris

3. Peran dan Fungsi Notaris
 4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris
- B. Tinjauan tentang Pengawasan terhadap Notaris
1. Pengawasan terhadap Notaris
 2. Majelis Pengawas Notaris
- C. Tinjauan tentang Protokol Notaris dan Perlindungan Hukumnya

BAB III PENYELESAIAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

1. Perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.
2. Peran serta tindakan MPD dalam menyelesaikan masalah Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS

A. Tinjauan tentang Notaris di Indonesia

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Munculnya lembaga Notaris dilandasi atas adanya kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat. Sebagai Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin itu semua maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Banyak literatur sering kali menyebutkan bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, telah mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai karena seiring perkembangan masyarakat perjanjian yang dilaksanakan semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur para pihak (manusia) yang melakukan perjanjian tersebut maka untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi diadakanlah suatu alat bukti tertulis.

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.³⁰ Diketahui pada abad kelima dan keenam sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja. Notaris merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 8.

pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan - tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.³¹ Frase Notaris yang telah dikenal sejak lama berasal dari kata *nota literaria* yang berarti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Notaris dalam sistem *common law* yaitu Notaris yang berada di Negara Inggris dan Skandinavia. Karakteristik Notaris dalam sistem *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa. Berbeda dengan Notaris pada sistem *civil law*, Notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.³² Istilah profesi ini merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*, yang dalam Black's Law Dictionary

³¹ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

³² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 25.

diartikan sebagai (1) *A vocation requiring advanced education and training.* (2). *Collectively, the members of such a vocation.* Sedangkan istilah profesional adalah merupakan kata benda (*noun*) yang diartikan sebagai *A person who belongs to a learned profession or whose³³ occupation requires a high level of training and proficiency.*

Definisi yang diperoleh dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dari definisi Black's Law Dictionary. Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan lain sebagainya) tertentu. Dari sisi sejarah dapat dikatakan bahwa suatu profesi bermula dari masa kerajaan Romawi. Warga Negara Romawi pada waktu itu digolongkan menjadi *the ruling class* yaitu warga kota yang bebas dan golongan-golongan yang tidak bebas seperti budak-budak. Pekerjaan yang dilakukan oleh golongan *the ruling class* itu disebut sebagai *operae liberalis* dan *artes liberalis*. Sebagai *the ruling class*, yang melaksanakan *operae liberalis* atau *artes liberalis*, sudah pasti tidak mau menerima upah. Akan tetapi sebagai pihak yang ditolong tentu ingin memberikan balas jasa kepada orang yang telah menolongnya, karena itu mereka memberikan honorarium (upah kehormatan).³⁴ Eksistensi profesi terkait dengan pekerjaan tertentu. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

³³ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 2nd Pocket Edition, ST. Paul, Minn.: West Group, hlm. 560.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 27.

Berdasarkan pengertian Notaris yang terdapat dalam UUJN, Notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Artinya profesi Notaris merupakan jabatan sehingga apabila seseorang yang memiliki kapasitas menjadi Notaris tetapi tidak dilakukan pengangkatan oleh pemerintah maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi Notaris. Oleh karena itu untuk Notaris digunakan istilah profesi jabatan Notaris karena pada hakikatnya Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji seperti layaknya pegawai negeri sipil. Dalam profesi jabatan Notaris berlaku kaidah-kaidah etika yang khusus bagi profesi tersebut, yaitu:³⁵

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan, karena itu maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan yang akan menjurus kepada penyalahgunaan terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan;

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, hlm. 5.

3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan satu profesi.

Dalam memahami Notaris sebagai suatu profesi sebaiknya persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan Pancasila adalah merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami kepentingan kehidupan masyarakat yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dan kepentingan organisasi profesi.³⁶ Kepentingan pertama yakni kepentingan klien yang langsung terkait apabila terjadi malpraktek profesional. Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat yang erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum. Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Kepentingan ketiga adalah kepentingan Negara yang masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program pembangunan, khususnya pembangunan dibidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum. Kepentingan yang terakhir adalah kepentingan organisasi profesi. Para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi

³⁶ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hlm. 38.

peranan organisasi yang tidak kalah penting adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.

Hal lain yang lekat juga dengan profesi adalah nilai moral. Nilai moral menjadi rambu yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan disekitarnya. Melakukan penilaian berarti memberikan pertimbangan untuk menentukan sesuatu yang merupakan hal baik atau buruk. Hasil penilaian itulah yang dikenal sebagai nilai. Bila nilai adalah suatu ukuran maka norma adalah anggapan keharusan tingkah laku dan agar suatu norma dipatuhi maka diperlukan sanksi.

2. Organisasi Notaris

Notaris sebagai suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi Notaris. Kebutuhan akan organisasi Notaris ini untuk menjalin hubungan di antara para anggota Notaris tersebut. Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris di Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan untuk ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah)

tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995. Oleh karena itu sebagai organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁷

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Syarat organisasi jabatan Notaris ada 2, yaitu (1) berbentuk perkumpulan dan (2) berbadan hukum. Organisasi jabatan Notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan

³⁷ Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *Prinsip - Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 134.

anggaran rumah tangga perkumpulan serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya. Berbadan hukum dicirikan Perkumpulan tersebut, yaitu:³⁸

- (1). Mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- (2). Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- (3). Mempunyai tujuan tertentu;
- (4). Mempunyai kepentingan sendiri;
- (5). Ada organisasi yang teratur.

Menurut ketentuan Pasal 82 UUJN, disebutkan bahwa:

- (1). Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- (2). Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- (3). Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4). Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5). Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 83 UUJN, bahwa:

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris;

³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam UUJN ini, telah terjadi suatu perkembangan yang sangat penting sebab dahulu untuk diangkat menjadi Notaris tidak disyaratkan seseorang bergelar sarjana hukum, tetapi mereka disyaratkan lulus dari ujian yang diadakan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan mulai tahun 1958 di Negara Belanda, pendidikan Notaris dijadikan pendidikan universitas, sementara di Indonesia sekarang hanya sarjana hukum yang diterima pada pendidikan notariat, karena disyaratkan adanya standar minimal kemampuannya, yaitu pendidikan sarjana hukum.³⁹ Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang berada diseluruh dunia, tetapi tetap ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan yang lain. Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam 2 kelompok utama, yaitu:

- a) *Notariat fonctionnel*, wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam *notariat fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.
- b) *Notariat professionnel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-

³⁹ Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 113.

akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Perancis dan Negeri Belanda.

3. Peran dan Fungsi Notaris

Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini, di mana masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris, sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum. Letak arti penting profesi Notaris adalah pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik yang dapat menjadi alat bukti paling kuat dalam pengadilan. Hak ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya. Itu berarti bahwa isi yang ditetapkan dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar.

Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti yang kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak. Seorang Notaris

harus memerankan tiga fungsi.⁴⁰ Pertama, Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah akta otentik harus memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.
3. Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kedua, Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa. Grosse dalam akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UUJN, Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga, Notaris sebagai penyuluh hukum harus memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi para pihak dalam hal pembuatan akta. Disinilah Notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menangkap kehendak sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain dan akta tidak memunculkan persengketaan yang baru. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan klien tersebut.

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian, baik itu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha.

⁴⁰ Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *op.cit.*, hlm 13.

Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah serta mengadakan pembagian warisan. Sedangkan kepentingan usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan dibidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). Dengan demikian pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selama alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan. Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Usaha Tata Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun suatu badan.⁴¹ Suatu jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yakni atribusi, delegasi dan mandat. Ketiga sumber

⁴¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 77.

kewenangan ini akan melahirkan kewenangan *bevoegdheid, legal power, competence*.

Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi atau pelimpahan merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi Negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi Negara lainnya. Jadi pada wewenang delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada kepada pejabat atau organ administrasi lainnya. Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya. Pada mandat hanya terjadi suatu hubungan intern antara penerima mandat (mandataris) dengan pemberi mandat (mandan), sedangkan tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat dan tidak beralih pada penerima mandat.

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan legislator) sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya yaitu membuat akta ke dalam bentuk *In Originali*, yaitu akta:⁴²

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan;
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴² Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *op.cit.*, hlm 97.

Selain itu Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UUJN bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut wajib Notaris sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sehubungan dengan wewenang tersebut, apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum. Sedangkan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang secara umum, dengan batasan sebagai berikut:⁴³

1. Peraturan perundang-undangan berupa peraturan tertulis (mempunyai bentuk atau format tertentu).

⁴³ *Ibid.*

2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi pola tingkah laku, bersifat mengatur dan tidak bersifat sekali jalan.
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum. Sebab, peraturan tersebut ditujukan kepada umum dan tidak bersifat individual.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 16 UUJN, yaitu:

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes, terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris wajib bertindak jujur dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak merugikan masyarakat. Seorang Notaris juga harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang membuka informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari pihak terkait.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan tentang Pengawasan terhadap Notaris

1. Pengawasan terhadap Notaris

Pengawasan Notaris dalam bentuk bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *siprvisie de Notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris. Pengawasan Notaris terdiri dari dua kata yaitu Pengawasan dan Notaris. Pengawasan diartikan sebagai konsep (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.⁴⁴ Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 58.

menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa.

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* - Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.⁴⁵

UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang KeNotarisan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam

⁴⁵ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 169.

menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan preventif dilakukan oleh Negara sebagai pemberi wewenang sedangkan pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris. Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada.

Saat ini ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Perhimpunan para Notaris di Indonesia yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*” yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut Anggaran Dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 No. J.A5/117/6). *Vereeniging* ini berhubungan erat dengan “*broaederrschap van Candidaat Notarissen*” dan “*Broaderschap der Notarissen*” di Negara Belanda dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.

Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dewan Kehormatan dan Majelis

Pengawas Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda juga dalam hal pelaksanaan pengawasan bagi Notaris. Apabila dilihat dari kewenangannya maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.⁴⁶

Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkat yaitu ditingkat pusat, wilayah dan daerah. Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah tiga sampai dengan lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres ditingkat pusat, konferensi wilayah ditingkat provinsi dan konferensi daerah ditingkat kota atau kabupaten. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

⁴⁶ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm 261.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

2. Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris diangkat bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris.⁴⁷

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 117.

melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Objek pengawasan Notaris di dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, yaitu:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. perilaku Notaris; dan
- d. pelaksanaan jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (6) UUJN menyebutkan bahwa yang menjadi subjek yang diawasi oleh Majelis Pengawas yaitu:

- a. Notaris;
- b. Notaris Pengganti; dan
- c. Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68 UUJN menyebutkan bahwa:

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

A. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas ditingkat Kabupaten/Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah

yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan. Selain itu, MPD juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN.

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang ada pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian, Pasal 71 UUIJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;

- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat berita acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPP. Hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- b. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Noatris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat,

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti yang tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain yaitu:

- a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

e. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:

1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
2. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

B. Majelis Pengawas Wilayah

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2). Pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- a. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 UUJN; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- 1) Mengusulkan Kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN tentang jabatan Notaris;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

C. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUJN, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kemudian, dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, bahwa tugas Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
 - 2) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;

- 3) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Selanjutnya, wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;

6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

C. Tinjauan tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama - sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.⁴⁸ Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris tersebut, di mana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Protokol Notaris terdiri dari:

1. Minuta Akta

Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol

⁴⁸ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 49.

Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Pada umumnya, minuta akta disebut akta otentik apabila akta tersebut disusun, dibacakan, oleh Notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Repertorium)

Buku Daftar Akta (Repertorium) adalah buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang berindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi). Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah

agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.

4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (Waarmeking). Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan ke hadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dari nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.
6. Buku Daftar Wasiat. Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya

ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

7. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper. Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, di mana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
8. Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh UUJN. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sesuai dengan Pasal 61 UUJN, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang untuk mengeluarkan:

- a. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse Akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang

yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris. Dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.⁴⁹

- b. Salinan Akta adalah salinan kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktek, ditemukan juga istilah TURUNAN. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.⁵⁰
- c. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁴⁹ J. Satrio, *Parade Eksekusi - Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁵⁰ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 47.

⁵¹ Soegondo Notodisoetjo, *op.cit.*, hlm. 71.

- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris.⁵²

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat

⁵² Pasal 63 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah menyangkut penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam rangka pemeriksaan Protokol Notaris sebagai berikut: “bahwa untuk keperluan pemeriksaan protokol Notaris, baik yang dilakukan secara berkala satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas tiga orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh seorang sekretaris, sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai derajat ketiga.

Tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang protokolnya diperiksa setidaknya-tidaknya sebanyak lima rangkap untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa, tim pemeriksa mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, pada waktu dilakukan pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyampaikan semua protokol yang hendak diperiksa.



BAB III

PENYELESAIAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA

OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

- A. Perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung**

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, penelitian ini menjadikan 2 (dua) contoh kasus nyata di Kabupaten Temanggung sebagai obyek penelitian. Posisi kasus yang pertama adalah dengan meninggalnya Notaris Kadarisman S.H. yang mana Beliau tidak sempat atau belum mempasrahkan protokol Notarisnya kepada siapa pun. Namun dikarenakan anak Beliau juga adalah seorang Notaris yang berpraktek di kabupaten Temanggung maka sang anak yaitu Notaris Dewi Puspa S.H. yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris memutuskan bahwa protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. akan diterimanya sendiri. Akan tetapi sampai dengan penelitian ini dilakukan, protokol Notaris tersebut belum juga diserahkan terimakan yang seharusnya disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah sementara Notaris Kadarisman S.H. sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu. Menurut narasumber⁵³ hal tersebut dikarenakan Notaris penerima protokol yang seharusnya adalah Notaris Dewi Puspa S.H. tidak kooperatif dalam mengurus serah terima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H.

Hal-hal yang harus dilakukan terhadap protokol Notaris apabila seorang Notaris meninggal dunia sudah diatur dalam Pasal 63 UUJN yaitu (1) penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris. Namun ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya seperti dalam kasus Notaris Kadarisman, S.H. Protokol Notaris harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu kewajiban Notaris dalam memelihara protokol Notaris akan beralih kepada

⁵³ Wawancara dengan Anita Febe Holiana, S.H., selaku Notaris & mantan Anggota Majelis Pengawas Daerah di kabupaten Temanggung pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Notaris penerima protokol salah satunya pada saat seorang Notaris meninggal dunia.

Pada posisi kasus di atas yaitu Notaris Kadarisman S.H. tidak sempat atau belum mempasrahkan protokol Notarisnya kepada siapa pun sehingga harus ditentukan siapa yang akan menerima protokol Notarisnya tersebut. Namun dikarenakan anak Beliau juga adalah seorang Notaris yang berpraktek di kabupaten Temanggung maka sang anak yaitu Notaris Dewi Puspa S.H. yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris memutuskan untuk menerima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. Akan tetapi sampai dengan penelitian ini dilakukan, protokol Notaris tersebut belum juga diserahkan yang seharusnya disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan Notaris Kadarisman S.H. sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu. Menurut narasumber⁵⁴ hal tersebut dikarenakan Notaris penerima protokol noatris yang seharusnya adalah Notaris Dewi Puspa S.H. tidak kooperatif dalam mengurus serah terima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H.

Pada saat itu narasumber bertindak sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah. Telah disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang harus ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan protokol Notaris dan Notaris yang menerima protokol Notaris. Namun sampai dengan tenggang waktu penyerahan protokol Notaris berakhir hal tersebut tidak juga terlaksana. Menurut narasumber pada saat

⁵⁴ Wawancara dengan Anita Febe Holiana, S.H., selaku Notaris & mantan Anggota Majelis Pengawas Daerah di kabupaten Temanggung pada Kamis, 22 Oktober 2020.

meninggalnya Notaris Kadarisman S.H., ahli waris sudah melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ahli waris tidak juga melakukan serah terima protokol Notaris. Di sinilah dibutuhkan kesadaran atas tanggungjawab ahli waris.

Pada kasus Notaris Kadarisman S.H. diketahui bahwa yang menerima protokol Notaris adalah ahli waris Beliau sendiri. UUJN tidak mengatur kriteria tertentu atau persyaratan khusus mengenai siapa saja yang berhak memegang protokol Notaris. Dalam UUJN hanya dijelaskan bahwa apabila seorang Notaris meninggal dunia maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah pada saat itu menyetujui bahwa protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. akan diberikan kepada Notaris Dewi Puspa S.H. adalah karena beranggapan bahwa lebih memudahkan proses serah terima protokol Notaris dan menghemat waktu karena tidak perlu mencari lagi siapa yang mau menerima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman, S.H. Namun justru Notaris Dewi Puspa S.H. lalai menjalankan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN di mana sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari belum juga melakukan serah terima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. dengan diketahui Majelis Pengawas Daerah. Hingga saat ini Majelis Pengawas Daerah kesulitan untuk menemui Notaris Dewi Puspa S.H. padahal berbagai usaha sudah dilakukan tetapi belum juga membuahkan hasil.

Posisi kasus yang kedua adalah dengan meninggalnya Notaris Ny. O. A. Martha Wibisono, S.H., di mana Notaris yang bersangkutan menderita sakit yang cukup serius dan disaat-saat terakhirnya Beliau sempat menitipkan atau

mempasrahkan protokol Notarisnya kepada Notaris Anita Febe Holiana, S.H. Pada saat itu Notaris pemberi protokol sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang. Melihat perkembangan kondisi kesehatannya yang tidak juga membaik, Notaris pemberi protokol menunjuk stafnya untuk menemui Notaris penerima protokol. Hal ini terjadi berulang kali sampai dengan 3x (tiga kali) di mana staf dari pemberi protokol memohon kepada Notaris penerima protokol untuk mau menerima protokol Notaris dari atasannya tersebut dan mendesak untuk segera melakukan penyerahan dan menandatangani berita acara serah terima protokol Notaris.

Awal mulanya Notaris penerima protokol Notaris menolak untuk menerima protokol Notaris tersebut dengan alasan permohonan tersebut belum diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah kabupaten Temanggung. Namun dikarenakan situasi yang semakin mendesak lantaran kondisi kesehatan Notaris pemberi protokol Notaris yang terus menurun, akhirnya Notaris penerima protokol Notaris berinisiatif untuk melapor kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah yang pada saat itu menjabat adalah Bapak Agung. Namun demikian pada saat itu Ketua Majelis Pengawas Daerah berhalangan hadir dikarenakan sedang berada di luar kota. Lalu kemudian Notaris penerima protokol Notaris meminta kepada salah satu Anggota Majelis Pengawas Daerah yang berada di kabupaten Temanggung yaitu Bapak Mursidi S.H. untuk menyaksikan proses serah terima protokol tersebut.

Notaris penerima protokol Notaris dan Anggota Majelis Pengawas Daerah berangkat ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang untuk menemui Notaris pemberi protokol Notaris yang sedang menjalani perawatan. Di sanalah

terjadi penyerahan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris Ny. O. A. Martha Wibisono S.H. yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 (empat belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) di hadapan Bapak Mursidi S.H. selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kedu Utara, bahwa Ny. O. A. Martha Wibisono S.H. berdasarkan S.K. Notaris Nomor: M-131-HT.03.01-Th.1986 tertanggal 26 November 1986 masa Jabatan Selaku Notaris akan berakhir, maka dengan ini menyerahkan Protokol Notaris kepada Anita Febe Holiana S.H., Notaris di kabupaten Temanggung.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen penting milik Negara yang berfungsi sebagai alat bukti maka sudah seharusnya protokol Notaris dijaga dengan baik. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Notaris meninggal dunia, tapi akta Notaris akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis Notaris itu sendiri.⁵⁵

Kurangnya pengaturan mengenai protokol Notaris mengakibatkan banyak kasus terjadi di mana protokol Notaris itu diterlantarkan, tidak terawat atau bahkan hilang tanpa jejak. Sebagai contoh kasus pertama yang terjadi di kabupaten Temanggung, sampai saat ini masih ada protokol Notaris yang hilang

⁵⁵ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 54.

tanpa jejak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya serah terima protokol Notaris oleh ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah. Menurut narasumber pada kasus Notaris Kadarisman S.H., hilangnya jejak protokol Notaris disebabkan oleh ahli warisnya. Majelis Pengawas Daerah kesulitan untuk menemui Notaris Dewi Puspa S.H. Beberapa kali tim Majelis Pengawas Daerah mengirim surat teguran tidak juga dihiraukan. Beberapa kali janji untuk bertemu di kantornya namun pada saat didatangi justru Notaris yang bersangkutan beralasan sedang keluar kota. Setelah ditelusuri ternyata kantor tersebut sudah lama tutup dan menurut kesaksian warga sekitar bahwa bangunan yang digunakan sebagai kantor tersebut telah dikontrakan.

Sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi. Selang setahun masalah ini belum juga terselesaikan. Sudah seharusnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UUJN yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak seorang Notaris meninggal dunia, ahli waris menyiapkan berkas-berkas protokol Notaris yang diatur dalam UUJN, yang terdiri dari:

- a. Minuta Akta;
- b. Buku Daftar Akta;
- c. Buku Daftar Legalisasi;
- d. Buku Daftar Waarmeking;
- e. Buku Daftar Protes;
- f. Buku Daftar Wasiat;
- g. Klapper.

Selain Buku Daftar yang termasuk dalam protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris sebaiknya juga mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan berkas terhadap hal-hal berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3. File Arsip Warkah Akta;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes;
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan);
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah yang dilampiri dengan tanda terima dari Majelis Pengawas Daerah;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Balai Harta Peninggalan sub Direktorat Wasiat;
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris;
12. File Arsip copy Surat Masuk Notaris;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris;
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang pernah dibuat di kantornya.

Pada contoh kasus yang kedua, dengan meninggalnya Notaris Ny. O. A. Martha Wibisono S.H. ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) juga tidak terlaksana. Hal tersebut dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak menunjuk Notaris lain sebagai penerima protokol Notaris lantaran Notaris pemberi protokol Notaris sudah menentukan sendiri siapa yang akan memegang protokol Notarisnya. Sebagai pertimbangan bahwa Notaris Anita Febe Holiana S.H. adalah anak didiknya dahulu yang mana Notaris Anita Febe Holiana S.H. melaksanakan wajib magang di kantor beliau. Secara tidak langsung fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan atau hubungan baik lah yang menjadi dasar seorang Notaris yang hendak mengakhiri masa jabatannya menentukan Notaris penerima protokol Notaris dikemudian hari.

UUJN memang tidak mengatur kriteria khusus mengenai Notaris penerima protokol Notaris. Namun berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan di lapangan, muncul lah beberapa pendapat dari para narasumber terkait perlindungan terhadap protokol Notaris, di antaranya adalah:

1. Menurut narasumber⁵⁶ sebagai seorang Notaris seharusnya wajib memikirkan kemungkinan terburuk kedepannya apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga kapan pun seperti meninggal dunia. Dengan mengetahui bahwa protokol Notaris wajib terjaga dalam kondisi apapun dan sampai kapan pun, maka protokol Notaris harus mendapat perlakuan istimewa. Narasumber sendiri telah menyiapkan sebuah rumah yang dikhususkan untuk menyimpan protokol Notaris miliknya. Hal tersebut dilakukan karena Beliau sadar bahwa

⁵⁶ Wawancara dengan Utari, S.H., M.Kn., selaku Notaris di kabupaten Temanggung pada Kamis, 06 Oktober 2020.

sepanjang masa jabatannya sampai dengan saat ini protokol Notaris miliknya sudah cukup banyak sehingga apabila kemudian hari Beliau meninggal dunia, Beliau tidak ingin merepotkan pihak manapun. Beliau juga sudah berpesan kepada suami dan anaknya yang kelak akan menjadi ahli waris jika Beliau meninggal dunia, bahwa Beliau tidak ingin protokol Notaris miliknya dilimpahkan kepada siapa pun dan harus disimpan ditempat khusus yang telah Beliau sediakan. Hal tersebut juga dilakukan bertujuan agar memudahkan para kliennya bila sewaktu-waktu membutuhkan surat-surat yang pernah Beliau buat sehingga para kliennya tidak kesulitan untuk mencari surat tersebut. Terkait pendapatnya ketika Penulis tanyakan tentang kesediaannya menerima protokol Notaris dari Notaris lain, Beliau dengan tegas menolaknya. Beliau mengatakan tidak ingin dipusingkan dengan urusan pekerjaan orang lain dan juga tidak ingin memikirkan tempat penyimpanan di mana protokol Notaris tersebut akan disimpan. Beliau keberatan apabila diminta untuk menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain. Dan karena alasan itu juga Beliau dengan sengaja menyediakan tempat untuk protokol Notaris miliknya sendiri.

2. Menurut narasumber⁵⁷, Beliau pernah menerima protokol Notaris milik Notaris Widati, S.H. dikarenakan Notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya (Pensiun). Beliau sebagai penerima protokol Notaris dengan pemberi protokol Notaris memiliki hubungan yang cukup dekat sehingga pada saat rekannya tersebut Widati, S.H. pensiun dengan jelas rekannya sendiri yang meminta kepada Beliau untuk mau menerima protokol Notaris miliknya. Dengan senang

⁵⁷ Wawancara dengan Airin Puntaningtiyas, S.H., selaku Notaris di kabupaten Temanggung pada Kamis, 06 Oktober 2020.

hati tanpa ada rasa keberatan Notaris penerima protokol Notaris menerima permintaan tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan adalah dikarenakan protokol Notaris milik Widati S.H. tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan 2 (dua) box container berukuran sedang untuk penyimpanannya. Atas dasar itu lah Beliau bersedia menerima protokol Notaris milik Widati S.H. karena sesungguhnya Beliau memang tidak mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan protokol Notaris apabila harus menerima berkas lebih banyak dari itu. Saat sudah terjadi kesepakatan diantara keduanya barulah Notaris pemberi protokol Notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah dan langsung disetujui tanpa adanya penunjukan ulang. Ketika masa jabatan Notaris pemberi protokol Notaris berakhir, pelaksanaan penyerahan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berjalan dengan lancar. Sampai saat ini belum pernah ada klien yang datang untuk meminta berkas dari protokol Notaris yang diterimanya tersebut. Itu menggambarkan bahwa tidak ada permasalahan yang timbul atas protokol Notaris tersebut. Namun Beliau sendiri saat ini tengah kebingungan karena sebentar lagi Beliau akan pensiun tetapi belum ada rekan Notaris yang bersedia menerima protokol Notaris miliknya. Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN, Notaris penerima protokol Notaris ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah namun dalam prakteknya Notaris sendiri lah yang menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notarisnya kelak. Atas dasar itu narasumber berpendapat akan kah lebih baik apabila ada aturan yang mengatur tentang siapa yang bisa untuk menerima protokol Notaris dan sebaiknya ada sanksi yang mengatur

apabila Notaris yang telah ditunjuk tersebut menolak untuk menerima protokol Notaris.

3. Menurut narasumber⁵⁸ Beliau belum pernah diminta oleh Majelis Pengawas Daerah untuk jadi penerima protokol Notaris. Tetapi apabila suatu saat Beliau diminta untuk menerima protokol Notaris, dengan tegas Beliau menolaknya. Hal tersebut karena saat ini usia Beliau sudah memasuki 60 (enam puluh) tahun yang artinya sebentar lagi juga Beliau akan pensiun sehingga Beliau tidak ingin direpotkan dengan protokol Notaris milik rekannya. Beliau merasa terbebani dikarekan staf yang terbatas sehingga tidak adanya tenaga bantuan untuk mengecek 1-1 berkas protokol Notaris sebelum terjadi penyerahan. Beliau juga takut terhadap resiko apabila ada masalah yang timbul dikemudian hari yang berhubungan dengan protokol Notaris tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanan protokol Notaris secara baik dan benar. Dikarenakan tidak adanya aturan tentang cara penyimpanan protokol Notaris, mengakibatkan Notaris-Notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya. Yang akhirnya mengakibatkan protokol Notaris tersebut rentan terjadi kerusakan, kehilangan musnah. Penyimpanan protokol Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris yang disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol

⁵⁸ Wawancara dengan Betty Listyowati, S.H., selaku Notaris di kabupaten Temanggung pada Kamis, 06 Oktober 2020.

Notaris. Seorang Notaris wajib menjaga agar protokol Notaris tetap aman, utuh hingga pada saat Beliau meninggal dunia yaitu dengan cara menyimpan dalam sebuah lemari yang tertutup agar terhindar dari serangga, air, kebakaran dan sebagainya yang meminimalisir berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan protokol Notaris yang disimpannya rusak atau hilang.⁵⁹

B. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Adapun syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas terdiri atas:⁶⁰

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam kondisi pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah majelis pengawas ditingkat Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan

⁵⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Bigraf, 1995, hlm. 86.

⁶⁰ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm 271.

pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan. MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu (Pasal 70 huruf b UUJN). MPD terdiri atas 1 (satu) orang unsur pemerintah, 1 (satu) orang unsur organisasi Notaris dan 1 (satu) orang unsur ahli atau akademisi. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah dilakukan oleh dengan ketentuan sebagai berikut:⁶¹

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur akademisi/ahli oleh pimpinan Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.

Menurut narasumber⁶² setelah meninggalnya salah satu Notaris di kabupaten Temanggung yaitu Notaris Kadarisman, S.H., sampai sekarang belum ada serah terima protokol Notaris. Hal tersebut disebabkan karena ahli waris sekaligus penerima protokol Notaris belum juga menyerahkannya. Pada saat Notaris Kadarisman S.H. meninggal dunia, Notaris Dewi Puspa S.H. meminta izin kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah yang saat itu adalah Bapak Agung untuk diperkenankan menerima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. Adanya hubungan kekeluargaan diantara kedua belah pihak menjadi pertimbangan tim Majelis Pengawas Daerah untuk menyetujui hal tersebut. Menurut Majelis Pengawas Daerah setempat, protokol Notaris sebaiknya dipegang oleh seorang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Wawancara dengan Anita Febe Holiana, S.H., selaku Notaris & mantan Anggota Majelis Pengawas Daerah di kabupaten Temanggung pada Kamis, 22 Oktober 2020.

penerima protokol Notaris yang memiliki hubungan baik, hubungan akrab atau bahkan hubungan kekeluargaan dengan pemberi protokol Notaris.

Tidak ada penunjukan Notaris penerima protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah mengiyakan begitu saja permohonan Notaris pemberi dan penerima protokol Notaris. Masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan adalah menghilangnya Notaris Dewi Puspa S.H. yang merupakan penerima protokol Notaris dari Notaris Kadarisman S.H. Narasumber berpendapat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh tim Majelis Pengawas Daerah tetapi belum membuahkan hasil. Diketahui kini Notaris Dewi Puspa S.H. juga ikut menutup kantornya dan tidak lagi menjalankan praktek di alamat kerjanya. Tim Majelis Pengawas Daerah sudah melaporkan kasus ini kepada Majelis Pengawas Pusat tetapi belum juga mendapat respon. Narasumber berpendapat bahwa kasus seperti ini akan menjadi persoalan yang panjang sekaligus sebagai pembelajaran untuk semua pihak yang terlibat khususnya Majelis Pengawas Daerah.

Aspek hukum yang terkait dengan protokol Notaris belum diatur secara menyeluruh, khususnya terhadap pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris yang disaksikan oleh MPD. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi ahli waris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris sampai batas waktu yang ditentukan oleh UUJN. Dapat dilihat bahwa peran MPD belum maksimal dalam melaksanakan kewenangannya. MPD tidak bisa bertindak apa-apa dikarenakan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah juga belum ditindak

lanjuti. Narasumber berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena setiap individu yang ditunjuk sebagai bagian dari MPD memiliki kesibukan masing-masing dan juga tidak semua unsur MPD adalah seorang Notaris sehingga mereka tidak paham betul terhadap seluk beluk permasalahan yang dihadapi Notaris.

Beda hal dalam kasus meninggalnya Notaris Ny. O. A. Martha Wibisono S.H. yang mana Beliau sempat menitipkan protokol Notarisnya kepada Notaris penerima protokol yaitu Notaris Anita Febe Holiana S.H. dan setelah terjadi serah terima protokol Notaris, yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga protokol Notaris adalah Notaris penerima protokol Notaris. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Notaris penerima protokol Notaris sebelum melakukan serah terima protokol Notaris adalah:

1. Menghubungi Ketua MPD untuk meminta persetujuan Beliau;
2. Menghubungi anggota MPD untuk sebagai saksi dalam proses serah terima protokol Notaris karena Ketua MPD berhalangan hadir;
3. Mengecek setiap berkas yang terdaftar dalam berita acara;
4. Menyiapkan ruang penyimpanan.

Dengan tidak adanya penunjukan Notaris penerima protokol oleh MPD terlihat bahwa MPD bertindak pasif. Disisi lain MPD juga beberapa kali mengalami penolakan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol Notaris dengan alasan takut dikemudian hari menanggung akibat hukum yang timbul dan/atau tidak adanya ruang penyimpanan yang cukup. Dengan demikian dalam praktek yang terjadi di lapangan bahwa pelimpahan protokol Notaris adalah merupakan hal yang diterima secara suka rela oleh penerima protokol Notaris.

Karena tidak adanya sanksi tegas apabila menolak untuk menerima protokol Notaris sehingga tidak ada kesadaran tanggungjawab oleh sesama rekan Notaris untuk saling menjaga protokol Notaris. Penyerahan protokol Notaris baik oleh Notaris yang meninggal dunia ataupun pensiun menjadi persoalan yang cukup serius mengingat protokol Notaris akan terus ada dan bertambah sepanjang masih adanya Notaris bahkan saat ini jumlah peminatnya terus meningkat.

Subyek hukum yang harus dilindungi dalam Penelitian ini adalah klien dan/atau masyarakat umum dikarenakan apabila terjadi protokol Notaris hilang maka mereka lah yang akan terkena dampaknya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kedudukan protokol Notaris juga menjadi salah satu faktor penyebab kedudukan protokol Notaris terabaikan. Klien dan/atau masyarakat umum seharusnya mengetahui sejak awal bahwa protokol Notaris harus dijaga keberadannya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh klien, maka berkas tersebut dengan mudah didapatkan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan kepada klien dan/atau masyarakat umum adalah:

1. Menginfokan sejak awal bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
2. Mengarahkan kepada klien apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia klien berhak menghubungi ahli waris Notaris untuk menanyakan kepada siapa protokol Notaris tersebut dialihkan;
3. Memberi fotocopy berkas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien dan mewajibkan klien untuk menyimpannya sehingga apabila klien membutuhkan salinan akta sewaktu-waktu, dapat memudahkan Notaris


penerima protokol Notaris untuk mencarinya karena dalam akta jelas tercantum judul, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatannya.

Langkah antisipasi tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan ahli waris yang bersikap kooperatif. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk:

1. Memberi tahukan kepada ahli waris bahwa pentingnya kedudukan protokol Notaris sehingga protokol Notaris harus dijaga dengan baik bahkan setelah Notaris meninggal dunia;
2. Memberi tahukan kepada ahli waris bahwa apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut akan dialihkan kepada Notaris lain dengan penunjukan yang dilakukan oleh MPD;
3. Meminta kepada ahli waris untuk menjaga komunikasi dan membina hubungan baik dengan Notaris penerima protokol Notaris;
4. Meminta kepada ahli waris untuk mengarahkan dan mendampingi setiap klien yang membutuhkan salinan akta kepada Notaris penerima protokol Notaris;
5. Meminta kepada ahli waris untuk memastikan setiap klien yang membutuhkan salinan akta apakah berkas salinan akta yang dibutuhkan tersebut sudah diterima oleh klien.

Pentingnya kedudukan protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan sebagai arsip Negara juga tidak terlepas dari peran MPD. Oleh karena itu, MPD berkewajiban untuk:

1. Melakukan penunjukan Notaris penerima protokol Notaris dengan segera setelah mendengar kabar adanya Notaris yang meninggal dunia;
2. Mengambil paksa protokol Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 1 UUJN agar adanya ketertiban hukum;
3. Untuk sementara waktu menyimpan protokol Notaris sampai dengan diperoleh Notaris penerima protokol Notaris;
4. Bersikap tegas kepada Notaris agar tidak terjadi penolakan untuk menerima protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia;
5. Memberi sanksi kepada Notaris yang menolak untuk menerima protokol Notaris;
6. Menentukan kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris.



A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 16 huruf b UUJN. Dari 2 (dua) contoh kasus yang Penulis teliti, pada contoh kasus pertama masih ada protokol Notaris yang hilang jejaknya dikarenakan ulah ahli waris yang tidak kooperatif. Ahli waris tidak paham mengenai tanggungjawabnya atas dokumen milik Negara yang seharusnya dijaga dan dipertahankan keberadannya. Di sini ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana harus diselidiki apa maksud dan alasan ahli waris tidak mau

membuat berita acara serah terima protokol Notaris yang diterimanya. Pada contoh kasus yang kedua, protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris sudah menyadari bahwa dirinya akan pensiun dari profesinya tersebut dan juga Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan dilimpahkan kepada orang yang tepat.

2. Majelis Pengawas Daerah kabupaten Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi notaris penerima protokol notaris tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak tegas kepada penerima protokol Notaris yang sudah berlarut-larut membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang sampai saat ini protokol notaris tersebut telah dianggap hilang oleh Majelis Pengawas Daerah.

B. Saran

1. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai pelimpahan protokol Notaris. UUJN harus mengatur tentang siapa yang berhak menerima protokol Notaris, bagaimana kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris dan perlu adanya sanksi terhadap Notaris yang menolak menerima protokol Notaris.
2. Majelis Pengawas Daerah harus rutin mensosialisasikan pentingnya protokol Notaris agar setiap individu yang berprofesi sebagai Notaris tidak menyepelekan penyimpanan protokol Notaris. Sosialisasi juga perlu

dilakukan kepada keluarga dan staf Notaris sehingga apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia, keluarga atau ahli waris Notaris beserta staf tidak kehilangan arah dan tau apa yang harus dilakukan terhadap arsip milik Negara tersebut. Majelis Pengawas Daerah tidak boleh lemah dan harus bertindak tegas kepada siapa saja yang menghalangi otoritas Majelis Pengawas Daerah untuk menjaga protokol Notaris sebagai bagian dari arsip Negara.



Buku:

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: Uii Press (2009).

Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary*, 2nd Pocket Edition, St. Paul, Minn.: West Group.

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka (2002).

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Ctk. Ketujuh, Yogyakarta: Kanisius (2012).

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia (1991).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

- Hans Kelsen (Alih Bahasa Oleh Somardi), *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia (2007).
- Hartanti Sulihandri Dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Ctk. Kesatu, Jakarta: Dunia Cerdas (2013).
- J. Satrio, *Parade Eksekusi - Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Jimly Asshidiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2006).
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada (1968).
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, (1986).
- Lili Rasjidi Dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya (1993).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, (2003).
- _____, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Bigraf, 1995.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2003).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, (2010).
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia (1981).
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita (1982).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa (1980).
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2004).

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Ctk. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada (1993).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, (1981).

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika (2010).

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka (2006).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Internet

Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

